



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 550/090 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM DAN KELOMPOK KERJA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bersifat lintas sektoral dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 259 dan Pasal 261 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dalam pelaksanaan kerjanya dibantu oleh kelompok kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum dan Kelompok Kerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 61);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum dan Kelompok Kerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka mengidentifikasi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara dalam mewujudkan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. menyinergikan dan keserasian tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. menciptakan dan memelihara kemitraan antar instansi terkait dengan masyarakat;

- e. bersama-sama mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang berpotensi mengganggu pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang disampaikan anggota forum atau masyarakat;
 - g. melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja lalu lintas dan angkutan jalan serta pelaksanaan kegiatan yang berdampak terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas forum, antara lain :
- a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas forum;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menyusun rencana kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. melaksanakan survei lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. melakukan analisis dan menyajikan data dan informasi; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, forum dan kelompok kerja bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 FEB 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 550/ 090 TAHUN 2023
 TENTANG
 FORUM DAN KELOMPOK KERJA LALU
 LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

No	Jabatan /Instansi	Kedudukan Dalam Forum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Kapolresta Banyumas	Penasehat III	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kasatlantas Polresta Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	
8.	Ketua DPC Organda Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala DAOP V PT KAI Purwokerto	Anggota	
10.	Kepala Perwakilan Jasa Raharja Purwokerto	Anggota	
11.	Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhamadiyah Purwokerto	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
 WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 550/ 090 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM DAN KELOMPOK KERJA LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

No	Jabatan /Instansi	Kedudukan Dalam Forum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kabid Lalu Lintas Dinhub Kab. Banyumas	Sekretaris	
3	Kabag Perekonomian Setda Kab. Banyumas	Anggota	
4	Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
5	Kabid Prasarana Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
6	Kabid Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
7	Kabid Pemeliharaan Jalan DPU Kab. Banyumas	Anggota	
8	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kab. Banyumas	Anggota	
9	Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
10	Kasi Rekayasa Lalu Lintas Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
11	Kasi Pengendalian dan Operasional Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
12	Kasi Perparkiran Dinhub Kab. Banyumas	Anggota	
13	Kasi Angkutan Dinhub Kab. Banyumas.	Anggota	
14	Kasi Keselamatan Dinhub Kab. Banyumas.	Anggota	
15	Ka UPTD Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Dinhub Kab. Banyumas.	Anggota	
16	Kasi Terminal Kab. Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
17	Kepala Urusan Bidang Operasional Satlantas Polresta Banyumas	Anggota	
18	Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Banyumas	Anggota	
19	Kanit Laka Satlantas Polresta Banyumas	Anggota	
20	Pelaksana Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Staf Teknis	a. Rah Panji D b. Aziz Maulana R. c. Ruli wiyanto d. Nadya Pratiwi A.R e. Faris Alip P.B.P f. Sukmaresti D. g. A.Aji Ikhsani H. h. Kholil Setiadi i. Tofik Gunawan j. Mia Astuti k. Eka Dharmawan l. Yusuf Efendi m. Gemilang W. n. M. Faqih Azmi o. Kanthi W. p. Imam Dwi K.P
21	Pelaksana Dinas Perhubungan Kab. Banyumas	Staf Administrasi	a.Tri Harsono, S.T., M.Sc. b.Aris Priyono c.Deka Lutvia P.
22	Perangkat Daerah Teknis yang membidangi (sesuai kebutuhan pembahasan)	Anggota Tidak Tetap	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO